PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLOSOKLATEN
Jalan Raya Pare – Wates Nomor : 136 ☎ (0354) - 444370
Webiste : www.kedirikab.go.id
Email : kecamatan_plosoklaten@kedirikab.go.id
PLOSOKLATEN

KEPUTUSAN CAMAT PLOSOKLATEN
NOMOR : 100.3.3.2/129 /418.68/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN
KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

CAMAT PLOSOKLATEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di Kecamatan Plosoklaten, perlu menetapkan Keputusan Camat Plosoklaten tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan pada Kecamatan Plosoklaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2025 ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 ;
8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang di sampaian secara langsung, melalui surat ataupun melalui media elektronika ;
b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang diterima;
c. Membuat analisa dan telaah atas pengaduan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan ;
d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan Perangkat Daerah, Instansi dan lembaga terkait;
e. Memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
f. Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat;
g. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis penanganan pengaduan kepada Camat Plosoklaten;

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di Kantor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab terhadap akibat hukumnya.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2024

PLT. CAMAT PLOSOKLATEN ,

SUBUR WIDONO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PLOSOKLATEN
NOMOR : 100.3.3.2/ 20 /418.68/2024
TANGGAL : 30 - 12 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAYANAN PENGADUAN

KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Subur Widono, S.STP.,MM
2.	Sekretaris	Dwi Putra Kokok Dirgantara, S.Psi
3.	Anggota	a. Dzikir Setya Atmaja, S.STP b. Sutrisminingsih, SE c. Dian Rif'ati Rahayuningsih, SAP d. Miyanto

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2024

PLT.CAMAT PLOSOKLATEN ,

SUBUR WIDONO

Dipindai dengan CamScanner